



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN ARGOMULYO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan kode 34.02.17.2004.
- (2) Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu memiliki luas wilayah 9,452 km² (sembilan koma empat lima dua) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu meliputi Padukuhan:

- a. Puluhan;
- b. Kemusuk Lor;
- c. Kemusuk Kidul;
- d. Srontakan;

- e. Samben;
- f. Sengon Karang;
- g. Watu;
- h. Panggang;
- i. Karanglo;
- j. Pedes;
- k. Surobayan;
- l. Plawonan;
- m. Kaliberot; dan
- n. Kaliurang.

Pasal 4

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Sleman;
- b. Batas Timur : Kabupaten Sleman dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu.

Pasal 5

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2001-17.2004-34.04-000 dengan koordinat 7° 50' 0,394" LS dan 110° 17' 11,995" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kabupaten Sleman; dan
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.07.2001-16.2001-17.2004-000 dengan koordinat 7° 50' 7,863" LS dan 110° 17' 6,611" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dengan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu.

Pasal 7

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.07.2001-16.2001-17.2004-000 dengan koordinat 7° 50' 7,863" LS dan 110° 17' 6,611" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dengan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 68 (enam puluh delapan) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 190 (seratus sembilan puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.07.2001-17.2004-001 dengan koordinat 7° 50' 13,801" LS dan 110° 17' 4,859" BT yang terletak pada lahan perkebunan;

- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.07.2001-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 13,078''$ LS dan $110^{\circ} 16' 53,208''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 151 (seratus lima puluh satu) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.07.2001-17.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 8,190''$ LS dan $110^{\circ} 16' 53,363''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 308 (tiga ratus delapan) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.07.2001-17.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 5,832''$ LS dan $110^{\circ} 16' 43,622''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 98 (sembilan puluh delapan) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.07.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 4,243''$ LS dan $110^{\circ} 16' 36,070''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dengan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu.

Pasal 8

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.07.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 4,243''$ LS dan $110^{\circ} 16' 36,070''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dengan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 59,445''$ LS dan $110^{\circ} 16' 30,635''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 12 (dua belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 86 (delapan puluh enam) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 37,658''$ LS dan $110^{\circ} 16' 35,161''$ BT yang terletak pada as sungai;
- d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 600 (enam ratus) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 25,683''$ LS dan $110^{\circ} 16' 24,332''$ BT yang terletak pada tepi sisi barat jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 45 (empat puluh lima) meter melalui tepi sisi barat jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 18 (delapan belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 45 (empat puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 22 (dua puluh dua) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 15,961''$ LS dan $110^{\circ} 16' 18,718''$ BT yang terletak pada jalan;
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 60 (enam puluh meter) melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat

- laut sekitar 76 (tujuh puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 14 (empat belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 13 (tiga belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 87 (delapan puluh tujuh) meter lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 118 (seratus delapan belas) meter lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 7,742''$ LS dan $110^{\circ} 16' 5,327''$ BT yang terletak pada as sungai;
- g. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 156 (seratus lima puluh enam) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 149 (seratus empat puluh sembilan) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 59,122''$ LS dan $110^{\circ} 16' 4,002''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 466 (empat ratus enam puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 44,962''$ LS dan $110^{\circ} 16' 8,893''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 15 (lima belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 61 (enam puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter melalui tepi sisi selatan jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 70 (tujuh puluh) meter melalui tepi sisi barat jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 214 (dua ratus empat belas) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 34,240''$ LS dan $110^{\circ} 16' 9,299''$ BT yang terletak pada saluran air;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 208 (dua ratus delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 21,368''$ LS dan $110^{\circ} 16' 6,971''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - k. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 572 (lima ratus tujuh puluh dua) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 20,921''$ LS dan $110^{\circ} 15' 48,300''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
 - l. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 205 (dua ratus lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 14 (empat belas) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,758''$ LS dan $110^{\circ} 15' 47,798''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu.

Pasal 9

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.17.2003-17.2004-34.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 44,327''$ LS dan $110^{\circ} 16' 4,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kabupaten Sleman;

- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 1142 (seribu seratus empat puluh dua) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 13,057''$ LS dan $110^{\circ} 15' 43,582''$ BT yang terletak pada tepi sisi selatan jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui tepi sisi selatan jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 50 (lima puluh) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 14,382''$ LS dan $110^{\circ} 15' 31,449''$ BT yang terletak pada saluran air;
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 208 (dua ratus delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 22,934''$ LS dan $110^{\circ} 15' 26,225''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 141 (seratus empat puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 169 (seratus enam puluh sembilan) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 23,743''$ LS dan $110^{\circ} 15' 36,694''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 113 (seratus tiga belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,358''$ LS dan $110^{\circ} 15' 42,183''$ BT yang terletak pada tepi sisi utara jalan; dan
- g. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,758''$ LS dan $110^{\circ} 15' 47,798''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu.

Pasal 10

Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu, dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU

PETA BATAS KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU

